

**Pentingnya Seorang Laki-laki dalam Mencari Nafkah untuk Ekonomi Keluarga
Menurut Islam**

Ahmad Munif
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia
stesfamunif@gmail.com

Abstrak

The importance of a husband or father providing a living for his family, so they are obliged to find work to support and meet the necessities of life. the role of the wife is also very important, with a grateful attitude, being grateful for what is given to her husband in order to make a peaceful and happy life because he is given sufficient sustenance. making it easier for us to find solutions to write this journal. From this journal we can find various problems that occur in household conflicts and one's hard work to fulfill the necessities of life.

Kata kunci : Mencari Nafkah, Bekerja, Ekonomi Keluarga dan Islam

Pendahuluan

Mencari nafkah dalam islam memiliki nilai tinggi dan mulia. menurut Abdurahman al-jaziri,¹ ada yang mengatakan bahwa orang yang mencari nafkah itu termasuk ibadah yang tinggi, bahkan ada yang mengatakan bahwa mencari nafkah itu seperti jihad.² Mencari nafkah wajib bagi seorang laki-laki, sebab dia itu menjadi tulang punggung keluarga, apalagi kalau sudah menikah, dia mempunyai kewajiban atas istrinya. sebagai istri harus taat pada suami, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya kelak.³

Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib membimbing dan

menjaga keluarganya, sedangkan istri itu sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan suami untuk istrinya.

Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaadah warahmah*, terwujudnya rumah tangga yang seperti itu pengaruhnya juga terdapat pada keduanya yakni suami dan istri. suami dan istri harus bisa saling memahami dan mengerti dengan sesama. jangan terlalu egois atau gegabah ketika terdapat sebuah masalah. suami istri pasti bisa melaluinya jika dilakukan dengan bersama-sama.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian atau bisa disebut dengan metode research. biasanya

¹ Abdurahman al-jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah, (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 553

² Ath-thabarani, Al-Mu'jam Al-Ausath jilid 4 hal. 284.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 212-213.

dalam kehidupan berumah tangga pastilah terjadi yang namanya konflik, maka dari itu suami dan istri harus bisa menyikapinya dengan teliti dan berhati-hati. jangan sampai terbawa oleh arus yang melewati keluarga mereka.

Mencari Nafkah Menurut Islam

Menurut bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad نفقة nafaqah, yang jamaknya adalah نفقات nafaqah yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.⁴ Demikian pula dalam kamus Al-Munawwir, النفقة yang artinya biaya, belanja.⁵ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah mengeluarkan biaya atau uang untuk keluarganya, dan menjadi keajiban bagi seorang ayah atau suami.

Istri berhak meminta haknya kepada sang suami, begitu juga sebaliknya, karna keduanya saling bersangkutan meskipun sang istri dari kalangan orang kaya. seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

Artinya :” “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk isterinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).⁶

⁴ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1973), 463

⁵ Ahmad Warson Al-munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 449

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1974), 57

Dari ayat diatas bisa diketahui bahwa seorang ayah atau suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, mulai dari pakaian, uang belanja dan yang lainnya. Namun itu semua harus sesuai dengan kemampuan ayah atau suaminya. Istri tidak boleh meminta yang berlebihan kepada ayah atau suami, karna itu diluar batas kemampuannya.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: Belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁷ Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁸

Sang suami itu berkedudukan sebagai pencari nafkah sedangkan sang istri berkedudukan sebagai orang yang menerima nafkah.⁹ Istri boleh bekerja dalam hal ini untuk membantu perekonomian sang suami, namun tidak menjadi kewajibannya seorang istri bekerja membantu suaminya. Istri tidak boleh membanding-bandingkan perekonomiannya, sebab itu nanti akan membuat sakit hati sang suami sedangkan surganya sang istri berada pada

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 667

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 165

suaminya, ridhonya Allah kepada sang istri tergantung ridhonya suami, murkanya Allah kepada istri tergantung murkanya suami.

Peraturan nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 kita dapat melihatnya dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sang istri boleh mengambil hak nya begitupun sang suami, keduanya tidak boleh saling menjatuhkan melainkan harus mensupport satu sama lain. dalam hal bekerja suami harus bisa memilih yang benar jangan sampai salah pilih ke bekerja yang tidak benar

Ketentuan nash (kandungan makna dalam suatu lafzh atau dalil dari Al-Qur'an atau As Sunnah) menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga di bebaskan kepada suami, suami wajib memenuhi nafkah sang istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu perlunya peran seorang istri memberi dukungan terhadap suami dalam mencari rizki. Manusia harus bekerja keras dan menggerakkan segala daya dan upaya.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak mendapat nafkah dari

suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.¹¹

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Rasulullah SWA bersabda: *"Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok."* Dalam ungkapan lain dikatakan juga, *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memikul kayu lebih mulia daripada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah, Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja."*

Kenyataannya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai suatu bentuk kebaikan yang menghasilkan kebaikan dan mendorong kebaikan yang lain. Ketika seseorang bekerja dengan baik dipandang telah melakukan suatu kebaikan dan hasil dari pekerjaannya baik berupa karya baik materil maupun imateril, baik

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia

¹¹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 123

berupa penghasilan maupun penghargaan merupakan kebaikan tersendiri. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan hasil atau sesuatu yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik oleh dirinya maupun orang lain. Lebih jauh dapat melaksanakan kewajiban yang lain baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Dengan demikian hakekat bekerja bermakna melakukan perbuatan baik yang dapat menimbulkan kebaikan yang lain.¹²

Seperti halnya hadist riwayat ahmad yang berbunyi: *Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajan telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim bersedekah dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik, kecuali dia telah meletakkannya di telapak tangan Ar Rahman 'azza wajalla, maka Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak unta, sehingga sebutir kurma dapat menjadi banyak semisal gunung yang besar"*.

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal di rumah, memberi nafkah keluarga dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik. Diantara

ujuan bekerja menurut islam adalah sebagai berikut:¹³

1. Memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga

Bekerja menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga termasuk istri, anak-anak dan orang tua. Islam menghargai semua itu sebagai sedekah, ibadah, dan amal saleh.

2. Memenuhi ibadah dan kepentingan sosial

Bila bekerja dianggap sebagai ibadah yang suci, maka demikian pula harta benda yang dihasilkannya. Alat-alat pemuas kebutuhan dan sumber daya manusia, melalui proses kerja adalah hak orang-orang yang memperolehnya dengan kerja tersebut, dan harta benda itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Jaminan atas hak milik perorangan, dengan fungsi sosial, melalui institusi zakat, shadaqah, dan infaq, merupakan dorongan yang kuat untuk bekerja.

3. Dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan shadaqah

Kriteria Pemilihan Tenaga Kerja

Islam memberikan keleluasaan kepada umatnya dalam berusaha, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Dunia kerja dalam Islam meliputi semua usaha yang bersifat membangun yang meliputi seluruh industri dalam bidang pengolahan, perakitan, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pelayanan. Semua jenis pengabdian kemanusiaan, keterampilan, kecerdasan,

¹² Afzalur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam: jilid satu", (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 45.

¹³ Habib Nazir, M. Hasanudin, "Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah", (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm 36.

pemikiran, dan kesusastaan masuk dalam kategori pekerjaan. Bahkan para fuqaha memandang kepemimpinan dalam kenegaraan dan pemerintahan (di pusat maupun daerah) merupakan bentuk pekerjaan atau profesi yang mulia.¹⁴

Karakter seorang pekerja yang handal yang telah di gambarkan dalam Al – Qur’an ada dua, yaitu : seorang yang kuat dan dapat di percaya.

a. Kekuatan (fisik dan intelektual)

Menurut KBBI, arti kuat adalah banyak tenaganya, tahan (tidak mudah patah, rusak, putus, dsb), tidak mudah goyah (terpengaruh); teguh (iman, pendirian, kemauan), ketat (pertahanan, penjagaan), tahan (menderita sakit dsb), kencang, keras; nyaring, mampu dan kuasa (berbuat sesuatu), dan mempunyai keunggulan (kecakapan dsb) dalam suatu pengetahuan (kecakapan). Kekuatan adalah salah satu hal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan saja. Namun sifat kuat ini sendiri merupakan hal mutlak yang telah dimiliki oleh tiap manusia. Bahkan manusia sejak dilahirkan telah memilikinya, kekuatan yang di maksud di sini adalah kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan, maka perlu sekali seorang pekerja dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga kinerja yang mereka miliki dapat di tingkatkan secara maksimal.

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja, kita juga perlu

meningkatkan kemampuan, baik dengan cara belajar dan berlatih baik fisik maupun intelektual. Karena kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik serta kepribadian maka akan memberikan peningkatan kinerja pekerja. Karena kemampuan intelektual saja belum cukup untuk mendukung kinerja, sehingga ketiga faktor tersebut jika dimaksimalkan akan mampu mendukung kinerja pekerja.

b. Amanah (dapat di percaya).

Kriteria yang handal kedua adalah amanah. secara bahasa terbentuk dari masdhar “*aminaamanatan*”, berarti jujur dan dapat dipercaya. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia kata amanah berarti pesan, perintah, atau wejangan. Amanah berarti kejujuran atau hal yang dapat dipercaya. Lawan dari amanah adalah khianah atau tidak bisa dipercaya.

Amanah dan iman mempunyai keterkaitan, terlihat dalam hadis Nabi Muhammad saw.: “*Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji.*” (HR. Ahmad). Jika dilihat dari hadis tersebut maka Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi untuk seseorang yang selalu memenuhi amanah.

Terkait tentang amanah, ada tiga pembagian terkait hal tersebut, yaitu

- a. Amanah manusia terhadap Tuhannya.
- b. Amanah manusia terhadap manusia
- c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri

Selanjutnya, bentuk-bentuk amanah yang berkaitan dengan manusia

¹⁴ Amin Suma, “*Tafsir ayat Ekonomi*” , (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 52-53.

yang tercipta dari aktifitas manusia, ada empat bentuk (marzuki, tt).

1. Memelihara titipan orang lain dan mengembalikannya seperti semula. Seseorang yang mendapatkan sebuah titipan sudah seharusnya menjaga titipan tanpa mengurangi titipan tersebut sampai titipan tersebut diterima oleh orang yang menitipkannya,.
2. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia menjadi dalam satu aspek penting dalam amanah. Jika seseorang telah diamanahkan untuk menjaga rahasia baik rahasia perusahaan, tetangga, dan keluarga, maka dia wajib untuk menjaganya dengan sekuat tenaga
3. Sanggup memegang dan tidak menyalah gunakan jabatan yang dipegangnya. Sebagai seorang pekerja diwajibkan baginya jika memegang sebuah jabatan diperusahaan maupun instansi tidak boleh menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri, karena hal ini akan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan.
4. Menunaikan amanah dengan baik. Efektifitas dan efesiensi sangat dituntut dalam mengerjakan sebuah amanah, agar segala sesuatu pekerjaan yang dipegangnya bisa memberikan hasil yang maksimal. Sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk memegang amanah dan menunaikannya dengan baik agar kerusakan/kerugian akibat kelalaiannya dalam melaksanakan amanah dapat dihindarkan.

Adapun sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam bekerja adalah kesabaran (*self-control*), agresif, dan membina jiwa yang kokoh (*spiritual quotient*), kerja keras (*execution*), disiplin atau ketepatan manajemen waktu (*time management*) dalam kehidupan sehari-hari, keakuratan (*accounting*) dan pengelolaan sumber daya (*resources*).,kebesaran Tuhan (*thinking big*) yaitu dengan selalu mengingat ciptaan-ciptaan Allah serta hikmah di balik ciptaan-Nya.¹⁵

Kewajiban Manusia Muslim Untuk Bekerja

Allah menciptakan bumi untuk memberi kemudahan bagi manusia untuk menjadi penghuni sekaligus pengelolanya. Manusia dipersilakan menelusuri bumi (mencari rizki, bertamasya dll.) tetapi harus ingat kehidupan dunia hanya sementara dan manusia harus kembali kepada Allah. Kehidupan dunia diperumpamakan seperti air hujan yang tidak pernah menetap di sebuah tempat, dan tidak langgeng dalam suatu keadaan, bersifat sementara, tidak akan lama apalagi abadi. Oleh karena itu kita harus bisa waspada pada kehidupan dunia. Amal yang kekal abadi adalah amal saleh.

Ayat-ayat al-Qur'ān tentang kerja menyeru umat Islam untuk giat bekerja dan berprestasi agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta masyarakat. Bekerja adalah kodrat hidup baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam

¹⁵ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, "Jejak Bisnis Rasul", (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 11.

berbagai bidang. Karenanya bekerja dan berusaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan Islam menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain.

Seperti halnya firman Allah yang berbunyi: *"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas."* (QS. Al-Isra' (17):12)

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan Etos Kerja anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. al-Kahfi (18):45-46)

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi bekerja selain mengharapkan pahala dari Allah juga tidak bisa menafikan pegerahan imbalan dalam bentuk materi. Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Karena bekerja dalam konsep Islam merupakan kewajiban, dalam kaidah fiqh orang yang menjalankan

kewajiban akan mendapat pahala, sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkena sanksi dosa.

Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban dan dipandang perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas adalah orang yang bekerja pada jalur yang halal dan bukan bekerja dengan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah SWT. Pekerjaan yang halal yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa keberkahan dalam setiap usaha dan hasilnya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit dipandang lebih bernilai daripada harta warisan atau pemberian orang lain.

Hadist-hadist Rasulullah SAW memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya bekerja. Islam memandang bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja, selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang

bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶

Kesimpulan

Mencari nafkah itu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang sudah menikah. kewajibannya mulai dari uang belanja, pakaian dan kebutuhan yang lainnya. seorang suami harus menjaga dan melindungi keluarganya dalam hal apapun. istri juga tidak boleh meminta nafkah dari suaminya melebihi batas kemampuan suaminya.

Daftar Pustaka

- Alaydrus, Muhammad. 2009 .*“Agar Hidup Selalu Berkah”*. Bandung: Mizan Pustaka,
- Al-munawwir, Ahmad Warson . 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Al-jaziri, Abdurahman. 2003. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah*. Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah.
- Ath-thabarani, Al-Mu’jam Al-Ausath. jilid 4.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad . 2009.*Fiqh Munakahat*. Jakarta.
- Depag RI. 1974. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta:Yayasan Penterjemah Al-Qur’an
- Nazir, Habib. M. Hasanudin,. 2004 .*“Ensiklopedia Ekonomi dan*

Perbankan Syariah”. Bandung: Kaki Langit

- Nur, Djamaan. 1993 . *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*. Jakarta: Pustaka al-Husna
- Rahman, Afzalur. 1995.*“Doktrin Ekonomi Islam: jilid satu”*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Suma, Amin. 2013 .*“Tafsir ayat Ekonomi”* . Jakarta: Amzah
- Sulaiman, Muhammad dan Zakaria, Aizuddinur. 2010 .*“Jejak Bisnis Rasul”*. Jakarta: Hikmah,
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta

¹⁶ Muhammad Alaydrus, “Agar Hidup Selalu Berkah”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 165.